



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II

Pemohon III, laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jl.Candi Mendut Selatan No. 25 RT. 002 RW. 011 Desa Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasnomo, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Tritunggal No.19 Kelurahan Karangpacar Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 116/KS/2/2024 Tanggal 13 Februari 2024, alamat email : hasnomo32@gmail.com dan nomor telpon 0852018083, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Bjn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 telah meninggal dunia ayah kandung Para Pemohon I, II, III dan IV, serta Kakek Pemohon V dan VI, yang bernama : XXXXXXXX, Kelurahan Sumbang RT.003/ RW.001, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Sumbang RT.003/ RW.001, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Kutipan Akta Kematian Nomor : 00021/2008, tertanggal 28 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, Selanjutnya, disebut Almarhum;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXX telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan XXXXXXXX(sesuai surat nikah tanggal 9 Mei 1964, nomor : 169/1964 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pati) yang sekarang telah meninggal dunia tanggal 11 November 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Sumbang RT.003/ RW.001, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-23022021-0044, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, dan dari pernikahan XXXXXXXX (alm) dan XXXXXXXX(alm.) telah lahir 4 (empat) orang yang bernama :

2.1 Pemohon I, umur 59 tahun (Pemohon I);

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2 Pemohon II, perempuan, umur 58 tahun (Pemohon II);
- 2.3 Pemohon III, umur 56 tahun, (Pemohon III);
- 2.4 Pemohon IV, umur 51 tahun (Pemohon IV);
- 2.5 FETY HERMAWATI WERDYANINGTYAS, Binti MOHAMAD THOHA RIDWAN meninggal dunia tanggal 25 Juli 2008;
3. Bahwa FETY HERMAWATI WERDYANINGTYAS, Binti MOHAMAD THOHA RIDWAN meninggal dunia tanggal 25 Juli 2008, Kutipan Akta Kematian Nomor :16/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang;
4. Bahwa FETY HERMAWATI WERDYANINGTYAS Binti MOHAMAD THOHA RIDWAN, pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAMSUL BUDIANTO Bin NA'IM pada tahun 22 Juli 2000 di kantor KUA Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama :
- 4.1 Pemohon V, umur 22 tahun, (Pemohon V) ;
- 4.2 Pemohon VI, umur 20 tahun, (Pemohon VI) ;
5. Bahwa almarhum XXXXXXXX dan almarhum ROCHATI Binti SASTRO WAKHIMIN, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
51. Pemohon I, Laki-laki, umur 59 tahun (sebagai anak kandung) ;
52. **Pemohon II**, perempuan, umur 58 tahun (sebagai anak kandung) ;
53. Pemohon III, Laki-laki, umur 56 tahun, (sebagai anak kandung)
54. Pemohon IV, Laki-laki, umur 51 tahun (sebagai anak kandung) ;
55. Pemohon V, umur 22 tahun, (Cucu laki-laki) ;
56. Pemohon VI, umur 20 tahun, (Cucu perempuan) ;
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;
7. Bahwa almarhum XXXXXXXX dan almarhum ROCHATI Binti SASTRO WAKHIMIN, disamping meninggalkan Para ahli waris juga meninggalkan Deposito dan Tabungan di bank sebagai berikut :
- 7.1 Bank BNI Deposito atas nama ROCHATI No. Seri, PAB 0510861 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) kantor Cabang Bojonegoro;
- 7.2 Bank BNI Deposito atas nama ROCHATI No. Seri, PAB 0887481 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kantor cabang Bojonegoro;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.3 BNI Tabungan No. Rekening 0043402462-IDR atas nama ROCHATI;
- 7.4 Permata Bank Bojonegoro Deposito atas nama ROCHATI, 49622000783 IDR Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 7.5 Permata Bank Bojonegoro Tabungan atas nama ROCHATI, No. Rekening 1224784798;
- 7.6 Bank Danamon Kantor Cabang Bojonegoro bilyet deposito atas nama ROCHATI Seri , DF No. 350587 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7.7 Bank Danamon Kantor Cabang Bojonegoro Tabungan atas nama ROCHATI Hj. No. Rekening : 003550281533;
- 7.8 Bank Mega Bojonegoro Advis Deposito Berjangka NO. AB 122677 atas nama Hj. ROCHATI, Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 7.9 Bank Mega Bojonegoro Advis Deposito Berjangka NO. AA 065494 atas nama Hj. ROCHATI, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7.10 Bank Mega Bojonegoro Advis Deposito Berjangka NO. AB 013562 atas nama Hj. ROCHATI, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- 7.11 Bank Mega Bojonegoro Tabungan atas nama Hj. ROCHATI, No. SERI 275614,
- 7.12 Bank Mega Bojonegoro Tabungan atas nama Hj. ROCHATI, No. SERI : 043221, (130. Bank Panin Cabang Bojonegoro Tabungan atas nama ROCHAT HJ, No. Seri : 165454;
- 7.13 KSEI) PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Subregistry yang dikelola oleh BNI SECURITIES, PT. atas nama No. SR007-NI001-NZ85, Hj. ROCHATI, Nominal Per Unit Rp. 1.000.000,- total nominal unit Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan
- 7.14 (KSEI) PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Subregistry yang dikelola oleh BNI SECURITIES, PT. atas nama No. ORI015-NI001-OX14, Hj. ROCHATI, Nominal Per Unit Rp. 1.000.000,- total nominal unit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Para Ahli Waris Almarhum Xxxxxxx dan almarhumah ROCHATI Binti SASTRO WAKHIMIN, sesuai Hukum waris Islam, untuk

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus pencairan Deposito dan Tabunga di Bank yang tersebut dalam poin 8 (delapan) di atas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon, mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhun XXXXXXXX dan almarhummah XXXXXXXX oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah, karena itu Para Pemohon, mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 16 Mei 2008 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Sumbang RT.003/ RW.001, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Kutipan Akta Kematian Nomor : 00021/2008, tertanggal 28 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro;
3. Menetapkan Almarhummah XXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 11 November 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Sumbang RT.003/ RW.001, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-23022021-0044, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro;
4. Menetapkan Almarhummah FETY HERMAWATI WERDYANINGTYAS, Binti MOHAMAD THOHA RIDWAN meninggal dunia tanggal 25 Juli 2008, Kutipan Akta Kematian Nomor : 16/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang;
5. Menetapkan Para ahli waris dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah :
 51. Pemohon I, umur 59 tahun (Pemohon I);
 52. Pemohon II, perempuan, umur 58 tahun (Pemohon II);
 53. Pemohon III, umur 56 tahun, (Pemohon III);
 54. Pemohon IV, umur 51 tahun (Pemohon IV);

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. FETY HERMAWATI WERDYANINGTYAS, Binti MOHAMAD THOHA RIDWAN meninggal dunia tanggal 25 Juli 2008
6. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari FETY HERMAWATI WERDYANINGTYAS Binti MOHAMAD THOHA RIDWAN, adalah :
- 6.1 Pemohon V, umur 22 tahun, (Pemohon V);
- 6.2 Pemohon VI, umur 20 tahun, (Pemohon VI);
7. Menetapkan hukumnya Para Pemohon untuk mengurus pencairan Deposito dan Tabungan yang ada di Bank sebagai berikut :
- 7.1 Bank BNI Deposito atas nama ROCHATI No. Seri, PAB 0510861 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) kantor Cabang Bojonegoro;
- 7.2 Bank BNI Deposito atas nama ROCHATI No. Seri, PAB 0887481 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kantor cabang Bojonegoro;
- 7.3 BNI Tabungan No. Rekening 0043402462-IDR atas nama ROCHATI;
- 7.4 Permata Bank Bojonegoro Deposito atas nama ROCHATI, 49622000783 IDR Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 7.5 Permata Bank Bojonegoro Tabungan atas nama ROCHATI, No. Rekening 1224784798;
- 7.6 Bank Danamon Kantor Cabang Bojonegoro bilyet deposito atas nama ROCHATI Seri , DF No. 350587 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7.7 Bank Danamon Kantor Cabang Bojonegoro Tabungan atas nama ROCHATI Hj. No. Rekening : 003550281533;
- 7.8 Bank Mega Bojonegoro Advis Deposito Berjangka NO. AB 122677 atas nama Hj. ROCHATI, Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 7.9 Bank Mega Bojonegoro Advis Deposito Berjangka NO. AA 065494 atas nama Hj. ROCHATI, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7.10 Bank Mega Bojonegoro Advis Deposito Berjangka NO. AB 013562 atas nama Hj. ROCHATI, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- 7.11 Bank Mega Bojonegoro Tabungan atas nama Hj. ROCHATI, No. SERI 275614,
- 7.12 Bank Mega Bojonegoro Tabungan atas nama Hj. ROCHATI, No. SERI : 043221, (130. Bank Panin Cabang Bojonegoro Tabungan atas nama ROCHAT HJ, No. Seri : 165454;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.13 KSEI) PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Subregistry yang dikelola oleh BNI SECURITIES, PT. atas nama No. SR007-NI001-NZ85, Hj. ROCHATI, Nominal Per Unit Rp. 1.000.000,- total nominal unit Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan

7.14 (KSEI) PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Subregistry yang dikelola oleh BNI SECURITIES, PT. atas nama No. ORI015-NI001-OX14, Hj. ROCHATI, Nominal Per Unit Rp. 1.000.000,- total nominal unit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut pandangan Hukum.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hasnomo, S.H, Advokat berkantor di Jalan Tritunggal No.19 Kelurahan Karangpacar Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rochati , Nomor : 3522-KM-23022021-0044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 23-02-2021 (P.1);

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M.Thoha , Nomor : 00021/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 28-05-2008 (P.2);
3. Fotokopi Silsilah Keluarga HM Toha Ridwan & Hj Rochati , Nomor : --- , yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, tanggal -- (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris , Nomor : --- , oleh Kepala Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, tanggal 12 Desember 2023 (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Djoko Ismanu Herlambang) , NIK 3404120412640001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tanggal 16-05-2017 (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Dra.Ratna Ismariana) , NIK 3404065402660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 30-05-2022 (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV (Ir Ary Setiawan Febrianto), NIK 3174082802720004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 09-04-2021 (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III (Herman Endro Baskoro, Ir), NIK 3578212309670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 25-10-2018 (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V (Rizky Adibrata Hermawanto), NIK 3573051610010003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 18-10-2018 (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI (Rizkyvania Betarishanti) , NIK 3573055901040002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 18-06-2021 (P.10);

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon IV (Ir Ary Setiawan Febrianto) , Nomor 1251/1988, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro,tanggal 17-02-1998 (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon III (Herman Endro Baskoro, Ir), Nomor 1249/1988, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro,tanggal 17-02-1998(P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon I (Djoko Ismanu Herlambang), Nomor 1247/1988, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro,tanggal 17-02-1998(P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III (Herman Endro Baskoro, Ir) , NIK 3578210101082959, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 16-04-2015 (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Fety Hermawati Werdyaningtyas (anak ke 4 dari M.Thoha Ridwan dengan Rochati) , Nomor 1250/1988, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro,tanggal 17-02-1998 (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Fety Hermawati Werdyaningtyas (anak ke 4 dari M.Thoha Ridwan dengan Rochati) , Nomor 16/2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kota Malang,tanggal 04-08-2008 (P.16);
17. Fotokopi BNI Deposito, atas nama ibu Rochati, Jangka Waktu 06/10/2016 sampai 06/04/2017, tanggal 06-10-2016 dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bojonegoro (P.17);
18. Fotokopi BNI Deposito , atas nama ibu Rochati, Jangka Waktu 29/01/2019 sampai 29/04/2019, tanggal 28-01-2019 dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bojonegoro (P.18);
19. Fotokopi Butab BNI , atas nama ibu Rochati, dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bojonegoro (P.19);
20. Fotokopi Deposito Permata Bank, atas nama Rochati, Jangka Waktu 04/04/2023 sampai 07/04/2023 , tanggal laporan 01 Juni 2023 dikeluarkan oleh Kantor Cabang Permata Bank Untung Suropati (P.20);

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Butab Permata Bank , atas nama Rochati, dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bojonegoro (P.21);
22. Fotokopi bilyet Deposito berjangka, atas nama Rochati, tanggal 29-12-2014 dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Danamon Bojonegoro (P.22);
23. Fotokopi bilyet Deposito berjangka, atas nama Rochati, tanggal 29-12-2014 dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Danamon Bojonegoro (P.23);
24. Fotokopi Advis Deposito berjangka, atas nama Hj Rochati, periode 23-04-2020 dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Mega Bojonegoro (P.24);
25. Fotokopi Advis Deposito berjangka, atas nama Hj Rochati, periode 04/10/2012 - 04/04/2013 dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Mega Bojonegoro (P.25);
26. Fotokopi Advis Deposito berjangka, atas nama Hj Rochati, periode 03/04/2018 - 03/05/2018 dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Mega Bojonegoro (P.26);
27. Fotokopi Butab, atas nama Hj Rochati, dikeluarkan oleh KCP Bank Mega Bojonegoro (P.27);
28. Fotokopi Butab, atas nama Hj Rochati, dikeluarkan oleh KCP Bank Mega Bojonegoro tanggal 13 April 2013(P.28);
29. Fotokopi No : SR007-NI001-NZ85 Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR007 , atas nama Hj Rochati, dikeluarkan tanggal 11 Maret 2015 (P.29);
30. Fotokopi No : ORI015-NI001-OX14 Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara , atas nama Hj Rochati, dikeluarkan tanggal 31-10-2018 (P.30);
31. Fotokopi Deposito jatuh tempo , atas nama Rochati Hj, tanggal 30 dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pembantu Bank Danamon Bojonegoro (P.31);
32. Fotokopi Butab, atas nama Rochati.Hj, dikeluarkan oleh Tabunganku KCU Bank Panin Bojonegoro (P.32);
33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon I (Djoko Ismanu Herlambang), Nomor 1247/1988, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro,tanggal 17-02-1998(P.33);

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rasmini , Nomor : 474.6/00234/PEL/412.401.06/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, tanggal 21 Maret 2024 (P.34);
35. Fotokopi Deposito Permata Bank, atas nama Rochati, Jangka Waktu 3 bulan Periode 04/04/2023 sampai 07/04/2023 , tanggal laporan 01 Juni 2023 dikeluarkan oleh Kantor Cabang Permata Bank Untung Suropati (P.35);

B. SAKSI

1. Saksi I, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kenal Para Pemohon karena saksi adalah karyawan orang tua dan kakek nenek kandung Para Pemohon, saksi kenal sejak tahun 1976;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pewaris, yakni bernama Xxxxxxx dan Hj. Rochati binti Sastro Wakhimin, karena saksi yang mengurus rumah mereka sampai dengan saat ini;
 - Bahwa setahu saksi Pak M. Thoha hanya memiliki seorang istri;
 - Bahwa saksi tahu Pak M. Thoha telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2008, dalam keadaan beragama Islam, dan Ibu Ruchati meninggal tanggal 11 November 2021, dalam keadaan memeluk agama islam;
 - Bahwa setahu saksi, selama menikah Para Pewaris telah memiliki 5 (lima) orang anak yakni : Pemohon I, umur 59 tahun (Pemohon I), Pemohon II, perempuan, umur 58 tahun (Pemohon II), Pemohon III, umur 56 tahun, (Pemohon III), IR. Ary Setiawan Febrianto, Bin. Mohamad Thoha Ridwan, umur 51 tahun (Pemohon IV), dan Fety Hermawati Werdyaningtyas, Binti Mohamad Thoha Ridwan meninggal dunia tanggal 25 Juli 2008;
 - Bahwa Para Pewaris memiliki 13 orang cucu, 2 orang anak dari Fety Hermawati Werdaningtyas yang menikah dengan Samsul Budianto,

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni : Pemohon V, umur 22 tahun, (Pemohon V) dan Pemohon VI, umur 20 tahun, (Pemohon VI)

- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu Bu Rochati meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk untuk mengurus pencairan Deposito dan Tabunga di Bank atas nama almarhumah Ibu Ruchati;

2. Saksi II, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga orang tua dan kakek nenek kandung Para Pemohon, saksi kenal mulai tahun 1990;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pewaris, yakni bernama Xxxxxxx dan Hj. Rochati binti Sastro Wakhimin, karena saksi yang mengurus rumah mereka sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi Pak M. Thoha hanya memiliki seorang istri;
- Bahwa saksi tahu Pak M. Thoha telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2008, dalam keadaan beragama Islam, dan Ibu Ruchati meninggal tanggal 11 November 2021, dalam keadaan memeluk agama islam;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah Para Pewaris telah memiliki 5 (lima) orang anak yakni : Pemohon I, umur 59 tahun (Pemohon I), Pemohon II, perempuan, umur 58 tahun (Pemohon II), Pemohon III, umur 56 tahun, (Pemohon III), IR. Ary Setiawan Febrianto, Bin. Mohamad Thoha Ridwan, umur 51 tahun (Pemohon IV), dan Fety Hermawati Werdyaningtyas, Binti Mohamad Thoha Ridwan meninggal dunia tanggal 25 Juli 2008;
- Bahwa Para Pewaris memiliki 13 orang cucu, 2 orang anak dari Fety Hermawati Werdaningtyas yang menikah dengan Samsul Budianto, yakni : Pemohon V, umur 22 tahun, (Pemohon V) dan Pemohon VI, umur 20 tahun, (Pemohon VI)

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu Bu Rochati meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk untuk mengurus pencairan Deposito dan Tabunga di Bank atas nama almarhumah Ibu Ruchati;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hasnomo, S.H, Advokat berkantor di Jalan Tritunggal No.19 Kelurahan Karangpacar Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxxx, yang meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2008 dan almarhumah Ruchati binti Sastro Wakhimin, yang telah meninggal dunia 11 November 2021 untuk mencairkan deposito dan tabungan di Bank atas nama Ruchati;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.35. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.5 s/d P.19, P.21 s.d. P.28, P.31, P.32, dan P.33 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah surat pernyataan pihak-pihak yang disahkan atau diketahui oleh Kepala Desa dan camat setempat, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut termasuk bukti akta bawah tangan yang hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuat, oleh karena nilai pembuktiannya harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.34 adalah surat keterangan kematian yang dibuat oleh kepala desa setempat, karena surat tersebut merupakan salah satu sumber diterbitkannya akta otentik oleh kantor pencatatan sipil setempat, maka alat bukti tersebut dapat disamakan dengan akta otentik dalam nilai pembuktiannya;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa bukti P.20, P.29, P.30, dan P.35 adalah alat bukti yang tergolong sebagai alat bukti elektronik, dan telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomo5 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat diterima sebagai alat bukti dan Majelis Hakim menilai memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ruchati binti Sastro Wakhimin telah menikah dengan Xxxxxxxx, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang yang bernama : Pemohon I, umur 59 tahun (Pemohon I), Pemohon II, perempuan, umur 58 tahun (Pemohon II), Pemohon III, umur 56 tahun, (Pemohon III), IR. Ary Setiawan Febrianto, Bin. Mohamad Thoha Ridwan, umur 51 tahun (Pemohon IV), dan Fety Hermawati Werdyaningtyas, Binti Mohamad Thoha Ridwan meninggal dunia tanggal 25 Juli 2008;
- Bahwa almarhum Xxxxxxxx meninggal dunia tanggal 28 Mei 2008, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Ruchati binti Sastro Wachimin telah meninggal dunia tanggal 11 Nopember 2021, dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa almarhum M. Thoha bin H. Ridwan dan almarhumah Ruchati binti Sastro Wakhimin meninggalkan 5 (lima) orang anak dan 13 cucu, 2 cucu anak dari pasangan Fety Hermawati Wedyaningtyas binti Mohamad Toha

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Ridwan dengan Drs. Samsul Budianto, bernama Rizky Adibrata Hermawanto, umur 22 tahun dan Rizky Vania betarisanthi Budiani, umur 21 tahun;

- Bahwa almarhumah Ruchati binti Sastro Wardhimin meninggalkan uang berupa deposito dan tabungan di berbagai Bank;
- Bahwa ayahnya almarhumah Ruchati bernama nama Sastro Wakhimin dan ibunya yang bernama Rasmini telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Ruchati
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk mengurus pencairan Deposito dan Tabunga di Bank atas nama Ruchati

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Para Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa Almarhum M. Toha Ridwan, Almarhumah Ruchati binti Sastro Wakhimin, Almarhumah Fety Hermawati Werdhaningtyas binti M. Toha Ridwan telah meninggal dunia, menetapkan para ahli waris dari almarhum Mohammad Toha Ridwan, almarhumah Ruchati binti Sastro Wakhimin, dan almarhumah Fety Hermawati Wedyanintyas binti Mohamad Toha Ridwan, serta menetapkan deposito dan Tabungan sebagai peninggalan almarhum M. Toha bin H. Ridwan dan almarhumah Ruchati binti Sastro Wardhimin;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Para Pemohon agar almarhum M. Toha Ridwan telah meninggal dunia, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Mohamad Toha bin Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2008. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Bojonegoro menetapkan bahwa almarhumah Ruchati binti Sastro Wakhimin telah meninggal dunia, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Ruchati binti

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sastro Wakhimin telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2021. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Bojonegoro menetapkan bahwa almarhumah Fety Hermawati Wedyaningtyas binti Mohamad Toha Ridwan telah meninggal dunia, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.16 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Fety Hermawati Wedyaningtyas binti Mohamad Toha Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2008. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa tentang petitum Para Pemohon agar ditetapkan para ahli waris almarhum M. Toha Ridwan, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan memeriksa dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa penetapan para ahli waris dari Pewaris M. Toha Ridwan tidaklah ada kepentingannya, karena berdasarkan bukti P.17 s.d P.32, dan P.35 semua uang deposito dan Tabungan semuanya atas nama almarhumah Ruchati binti Sastro Warkhimin. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tentang hal itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum Para Pemohon agar ditetapkan para ahli waris almarhumah Ruchati binti Sastro Wakhimin, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris dari Pewaris almarhumah Ruchati binti Sastro Wakhimin, majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.3, P.4, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 duihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan bukti P.9 dan P.10, ditemukan fakta bahwa Pemohon I s.d. IV dan Fety Hermawati Wedyaningtyas binti Mohamad Toha Ridwan orang tua Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak-anak kandung dari Pewaris almarhumah Ruchati binti Sastro Wakhimin. Oleh karena itu, Pemohon I s.d. Pemohon IV dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Ruchati binti Sastro Wakhimin karena nasab;

Menimbang, bahwa karena Fety Hermawati Wedyaningtyas binti Mohamad Toha Ridwan sebagaimana telah ditetapkan telah meninggal dunia sebelum Pewaris Ruchati binti Sastro Wakhimin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa almarhumah Fety Hermawati Wedyaningtyas binti Mohamad Toha Ridwan yang menikah dengan Drs. Samsul Budianto telah memiliki 2 (dua) orang anak, yakni : Rizky Adibrata Hermawanto, umur 22 tahun (Pemohon V) dan Rizky Vania betarisanthi Budiani, umur 21 tahun (Pemohon VI). Oleh karena, Pemohon V dan Pemohon VI patut ditetapkan sebagai ahli waris pengganti terhadap Pewaris almarhumah Ruchati binti Sastro Wakhimin;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Ruchati binti Sastro Wakhimin, karena sewaktu meninggal dunia, suami Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 2008, sehingga hanya tersisa ahli waris jalur nasab;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum #1048#, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn



waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena sakit;

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Ruchati binti Sastro Wakhimin meninggal dunia tanggal 23 februari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 16 Mei 2008 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Sumbang RT.003/ RW.001, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Kutipan Akta Kematian Nomor : 00021/2008, tertanggal 28 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro;
3. Menetapkan Almarhumah XXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 11 November 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Sumbang RT.003/ RW.001, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-23022021-0044, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro;
4. Menetapkan Almarhumah FETY HERMAWATI WERDYANINGTYAS, Binti MOHAMAD THOHA RIDWAN meninggal dunia tanggal 25 Juli 2008, Kutipan Akta Kematian Nomor : 16/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang;
5. Menetapkan Para ahli waris dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah :
 - 5.1 Pemohon I, umur 59 tahun (Pemohon I);
 - 5.2 Pemohon II, perempuan, umur 58 tahun (Pemohon II);
 - 5.3 Pemohon III, umur 56 tahun, (Pemohon III);
 - 5.4 Pemohon IV, umur 51 tahun (Pemohon IV);
 - 5.5 FETY HERMAWATI WERDYANINGTYAS, Binti MOHAMAD THOHA RIDWAN meninggal dunia tanggal 25 Juli 2008
6. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari FETY HERMAWATI WERDYANINGTYAS Binti MOHAMAD THOHA RIDWAN, adalah :
 - 6.3 Pemohon V, umur 22 tahun, (Pemohon V);
 - 6.4 Pemohon VI, umur 20 tahun, (Pemohon VI);
7. Menetapkan hukumnya Para Pemohon untuk mengurus pencairan Deposito dan Tabungan yang ada di Bank sebagai berikut :

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.1 Bank BNI Deposito atas nama ROCHATI No. Seri, PAB 0510861 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) kantor Cabang Bojonegoro;
- 7.2 Bank BNI Deposito atas nama ROCHATI No. Seri, PAB 0887481 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kantor cabang Bojonegoro;
- 7.3 BNI Tabungan No. Rekening 0043402462-IDR atas nama ROCHATI;
- 7.4 Permata Bank Bojonegoro Deposito atas nama ROCHATI, 49622000783 IDR Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 7.5 Permata Bank Bojonegoro Tabungan atas nama ROCHATI, No. Rekening 1224784798;
- 7.6 Bank Danamon Kantor Cabang Bojonegoro bilyet deposito atas nama ROCHATI Seri , DF No. 350587 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7.7 Bank Danamon Kantor Cabang Bojonegoro Tabungan atas nama ROCHATI Hj. No. Rekening : 003550281533;
- 7.8 Bank Mega Bojonegoro Advis Deposito Berjangka NO. AB 122677 atas nama Hj. ROCHATI, Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 7.9 Bank Mega Bojonegoro Advis Deposito Berjangka NO. AA 065494 atas nama Hj. ROCHATI, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7.10 Bank Mega Bojonegoro Advis Deposito Berjangka NO. AB 013562 atas nama Hj. ROCHATI, Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- 7.11 Bank Mega Bojonegoro Tabungan atas nama Hj. ROCHATI, No. SERI 275614;
- 7.12 Bank Mega Bojonegoro Tabungan atas nama Hj. ROCHATI, No. SERI : 043221, (130. Bank Panin Cabang Bojonegoro Tabungan atas nama ROCHAT HJ, No. Seri : 165454;
- 7.13 KSEI) PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Subregistry yang dikelola oleh BNI SECURITIES, PT. atas nama No. SR007-NI001-NZ85, Hj. ROCHATI, Nominal Per Unit Rp. 1.000.000,- total nominal unit Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan
- 7.14 (KSEI) PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Subregistry yang dikelola oleh BNI SECURITIES, PT. atas nama No.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORI015-NI001-OX14, Hj. ROCHATI, Nominal Per Unit Rp. 1.000.000,-
total nominal unit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

8. Membebankan biaya perkara sebesar Rp ... kepada Para Pemohon secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. H. Karmin, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Ulin Nuha, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	60.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)